

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BELUM DICATATKAN BERBASIS *MAQASHIDU AL-SYARIAH*

Iskak Sulistiya^a, Absori^b, Syaifuddin Zuhdi^c

^a Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia, r100249019@student.ums.ac.id

^b Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia, abs154@ums.ac.id

^c Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia, sz123@ums.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Unregistered Marriage, Legal Protection, Maqashidu al-Syariah.</p> <p>Riwayat Artikel Received: Juni 21, 2026; Reviewed: Juni 26, 2026; Accepted: July 8, 2026; Published: July 8, 2026</p>	<p><i>Unregistered marriage remains a family law problem in Indonesia because it creates a gap between religious validity and formal state recognition. This condition has a direct impact on the weak legal protection for women and children, particularly in fulfilling the rights to maintenance, joint property, inheritance, lineage, legal identity, and access to population documents. This study aims to analyze the forms of legal protection for women and children in unregistered marriages and to formulate a construction of legal protection based on Maqashidu al-Syariah. This study employs a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a maqashidi approach. Legal materials are analyzed qualitatively through descriptive-analytical and prescriptive techniques. The results show that the state has provided several forms of legal protection, namely preventive protection through the obligation of marriage registration, administrative protection through the inclusion of the status "married unregistered" in the Family Card and the use of the Absolute Responsibility Statement, and judicial protection through the marriage ratification (isbat nikah) mechanism. However, this protection is not yet fully effective due to its partial nature. While administrative protection helps fulfill population documents, it does not automatically guarantee the substantive rights of women and children. Therefore, Maqashidu al-Syariah is essential to be used as a basis for the construction of legal protection because it places marriage registration as a means of safeguarding religion, life, lineage, wealth, and family dignity. This study concludes that ideal legal protection must integrate marriage registration, population administration, integrated marriage ratification services, and public legal education to achieve legal certainty, justice, and family welfare.</i></p> <p>Perkawinan belum dicatatkan masih menjadi problem hukum keluarga di Indonesia karena menimbulkan kesenjangan antara keabsahan menurut agama dan pengakuan formal oleh negara. Kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, terutama dalam pemenuhan hak nafkah, harta bersama, waris, nasab, identitas hukum, dan akses terhadap dokumen kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan belum dicatatkan serta merumuskan konstruksi perlindungan hukum berbasis Maqashidu al-Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan maqashidi. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah menyediakan beberapa bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan preventif melalui kewajiban pencatatan perkawinan, perlindungan administratif melalui pencantuman status "kawin belum tercatat" dalam Kartu Keluarga dan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, serta perlindungan yudisial melalui mekanisme isbat nikah. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih bersifat parsial.</p>

Perlindungan administratif memang membantu pemenuhan dokumen kependudukan, tetapi belum otomatis menjamin hak substantif perempuan dan anak. Oleh karena itu, Maqashidu al-Syariah penting digunakan sebagai basis konstruksi perlindungan hukum karena menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sarana menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan martabat keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang ideal harus mengintegrasikan pencatatan perkawinan, administrasi kependudukan, isbat nikah terpadu, dan edukasi hukum masyarakat agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan keluarga.

©2023; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara sah untuk membentuk hubungan suami istri serta menghalalkan hubungan seksual, dengan tujuan utama membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menghormati.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* yang bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kompilasi Hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai ibadah sekaligus perbuatan hukum yang harus dilakukan sesuai ketentuan agama dan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan secara resmi. Melalui Akta Nikah atau Buku Nikah, negara dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, harta bersama, serta hubungan keperdataan yang lahir dari perkawinan tersebut.³

Secara normatif, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Norma ini memperlihatkan bahwa hukum perkawinan Indonesia menganut konstruksi ganda: keabsahan agama menjadi dasar sahnya perkawinan, sedangkan pencatatan menjadi dasar pembuktian dan kepastian hukum di hadapan negara. Pada titik inilah muncul problem hukum yang kompleks, karena dalam praktik sosial masih banyak perkawinan yang telah dianggap sah menurut agama,

¹ Widanarti, Herni. "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019).

² Waluyo, Bambang. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–199.

³ Jamal, Ridwan, Muhammad M. Makka, and Nur A. Rahmatillah. "Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 111.

tetapi belum atau tidak dicatatkan menurut hukum negara.⁴

Fenomena perkawinan belum dicatatkan, yang dalam masyarakat sering disebut sebagai nikah siri, masih menjadi realitas sosial yang tidak dapat diabaikan karena jumlahnya cukup besar dan tersebar di berbagai daerah Indonesia.⁵ Kementerian Agama melaporkan bahwa berdasarkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 terdapat 34,6 juta pasangan di Indonesia yang belum memiliki buku nikah atau berada dalam status kawin belum tercatat.⁶ Fenomena serupa juga terlihat di Kabupaten Bogor, ketika Pemerintah Kabupaten Bogor menyebut bahwa dari sekitar 2,6 juta pasangan menikah, baru sekitar 1,4 juta pasangan memiliki buku nikah, sehingga terdapat sekitar 1,2 juta pasangan yang belum tercatat oleh negara.⁷ Di wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, fenomena tersebut tampak dari adanya 398 permohonan isbat nikah selama 2021–2024, dengan rincian 65 perkara pada 2021, 134 perkara pada 2022, 113 perkara pada 2023, dan 86 perkara pada 2024.⁸ Perkawinan belum dicatatkan umumnya terjadi karena keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, kuatnya anggapan bahwa sah menurut agama sudah cukup, serta kecenderungan menghindari prosedur administratif negara. Dalam kajian hukum keluarga, nikah siri dipahami sebagai perkawinan yang memenuhi ketentuan agama atau adat, tetapi tidak dicatatkan oleh negara, sehingga dianggap sah oleh sebagian masyarakat namun tidak memiliki kekuatan hukum administratif di hadapan negara.

Kerentanan hukum tersebut paling nyata dialami oleh perempuan dan anak. Istri dalam perkawinan yang belum dicatatkan sering mengalami kesulitan untuk menuntut hak nafkah, hak atas harta bersama, hak waris, maupun perlindungan hukum ketika terjadi perceraian atau penelantaran. Ketiadaan bukti autentik berupa Akta Nikah menyebabkan posisi hukum istri menjadi lemah, terutama ketika suami mengingkari perkawinan atau tidak memenuhi tanggung jawabnya. Dalam konteks ini, perkawinan belum dicatatkan dapat menempatkan perempuan dalam relasi yang tidak seimbang, karena hak-haknya secara substantif ada, tetapi sulit ditegakkan melalui mekanisme hukum formal.⁹

Problematika perkawinan belum dicatatkan menjadi penting dikaji karena negara berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, hukum nasional mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hak keluarga. Namun,

⁴ Sedy, Beby. "HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT: Beby Sedy." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 1-10.

⁵ Kharisudin Kharisudin, "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48–56

⁶ Antara News, "Kemenag Ungkap Sebanyak 34,6 Juta Pasangan Tidak Punya Buku Nikah," June 20, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4913465/kemenag-ungkap-sebanyak-346-juta-pasangan-tidak-punya-buku-nikah>.

⁷ Antara News Megapolitan, "1,2 Juta Pasangan Suami Istri di Bogor Belum Tercatat oleh Negara," August 7, 2023, <https://megapolitan.antaraneews.com/berita/254424/12-juta-pasangan-suami-istri-di-bogor-belum-tercatat-oleh-negara>.

⁸ Ainun Maghfiroh, Ahmad Muzakki, and Vita Virdausiyah, "Fenomena Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan dari Tahun 2021–2024 Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 5, no. 1 (2025): 49,

⁹ Salsabilah, F. S. (2024). *Status perkawinan tidak tercatat dalam persyaratan pendaftaran nikah: Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

di sisi lain, negara tidak dapat mengabaikan fakta sosial bahwa banyak keluarga telah terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum memiliki akta nikah atau akta perkawinan. Jika negara hanya menggunakan pendekatan legal-formal, perempuan dan anak dalam perkawinan tersebut berisiko kehilangan akses terhadap perlindungan hukum. Sebaliknya, jika negara terlalu longgar mengakomodasi perkawinan belum dicatatkan, kewajiban pencatatan perkawinan dapat kehilangan daya ikatnya.

Respons negara terhadap persoalan ini tampak dalam kebijakan administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan kewajiban negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum penduduk. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 membuka ruang penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak apabila penduduk tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan, tetapi hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri. Kebijakan ini diperinci melalui Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan administrasi kependudukan, formulir, dan dokumen yang digunakan.¹⁰

Namun, pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga belum menyelesaikan problem hukum substantif. Perlindungan administratif melalui KK tidak otomatis memberikan kekuatan pembuktian perkawinan sebagaimana akta nikah atau penetapan isbat nikah. Akibatnya, istri dan anak tetap berpotensi menghadapi hambatan dalam menuntut nafkah, waris, harta bersama, kejelasan nasab, serta perlindungan hukum ketika terjadi perceraian atau penelantaran. Oleh karena itu, Maqashidu al-Syariah diperlukan sebagai kerangka analisis untuk menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*), harta (*hifzhu al-mal*), jiwa (*hifzhu al-nafs*), dan martabat keluarga. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upaya merumuskan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, berkeadilan, dan sejalan dengan tujuan syariat Islam.¹¹

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan belum dicatatkan menurut sistem hukum perkawinan dan administrasi kependudukan di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum perkawinan belum dicatatkan berbasis Maqashidu al-Syariah dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan keluarga?

¹⁰ Amelia, D., Ulfanora, U., & Febrizal, M. I. (2023). Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. *UNES Law Review*, 6(1), 3460-3472.

¹¹ Kuni Qoneta, “Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan objek kajian yang bertumpu pada norma, asas, dan konsep hukum mengenai pencatatan perkawinan, administrasi kependudukan, serta perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan belum dicatatkan.¹² Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, status “kawin belum tercatat”, dan isbat nikah.¹³ Sementara itu, pendekatan konsep berupa konsep maqashid syariah yang digunakan untuk menilai pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan terhadap keturunan, harta, jiwa, dan martabat keluarga.¹⁴ Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan preskriptif untuk merumuskan model perlindungan hukum berbasis Maqashidu al-Syariah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Belum Dicatatkan

1.1. Perlindungan Preventif-Administratif melalui Pencatatan Perkawinan, Kartu Keluarga, dan SPTJM

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan belum dicatatkan harus diletakkan dalam kerangka perlindungan hukum preventif. Perlindungan preventif berarti negara membentuk norma, prosedur, dan mekanisme administratif untuk mencegah timbulnya kerugian hukum sebelum sengketa terjadi. Dalam konteks perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan preventif karena memberikan bukti autentik mengenai hubungan suami istri, status anak, harta bersama, waris, dan hak-hak keperdataan lain.¹⁵ Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak dapat dipahami sekadar sebagai urusan administratif, melainkan sebagai instrumen kepastian hukum yang menjamin agar hak perempuan dan anak dapat dibuktikan serta ditegakkan dalam sistem hukum negara.

Secara normatif, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan dua lapis konstruksi hukum perkawinan, yaitu keabsahan menurut hukum agama dan kewajiban pencatatan menurut peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perkawinan merupakan norma utama dalam bidang hukum keluarga, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

¹² Fitria, Fitria Romadloni. "PENCATATAN PERKAWINAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH." *Opinia de Journal* 3, no. 2 (2023): 48-62.

¹³ Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 819-831.

¹⁴ Yulianti, Yulianti. "HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarifan dan Sosial Masyarakat* 9, no. 01 (2024).

¹⁵ Pratama, Eka Putra, Shifa Anindita Nanang, and Siska Lis Sulistiani. "Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Pasca Permendagri No. 9 Tahun 2016." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 5, no. 2 (2022): 110-121.

berada dalam rezim hukum administrasi kependudukan. Secara hierarkis, Undang-Undang Perkawinan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Hal ini sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengurangi, meniadakan, atau menggeser norma yang lebih tinggi. UU 12/2011 menempatkan undang-undang di atas peraturan presiden, dan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan mengikuti hierarkinya.¹⁶

Dalam kerangka tersebut, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan harus dibaca sebagai norma hukum keluarga yang berfungsi menjamin tertib perkawinan dan kepastian status hukum keluarga. Kompilasi Hukum Islam juga memperkuat logika tersebut dengan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pasal 5 KHI menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat, Pasal 6 KHI mengharuskan perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pasal 7 KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan, apabila tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengesahan status perkawinan berada dalam ranah hukum perkawinan dan hukum keluarga, bukan semata-mata dalam ranah administrasi kependudukan.

Persoalan muncul ketika pemerintah mulai mengakomodasi pasangan yang belum memiliki buku nikah melalui status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga dan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 mengatur persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 mengatur formulir administrasi kependudukan, termasuk formulir SPTJM. Kebijakan ini memiliki fungsi pelayanan publik, tetapi juga menimbulkan problem doktrinal karena dapat menciptakan kesan bahwa administrasi kependudukan telah memberikan pengakuan setara dengan pencatatan perkawinan.

Antinomi norma tidak muncul apabila SPTJM dibaca secara terbatas sebagai instrumen administrasi kependudukan. Namun, kekaburan norma muncul apabila SPTJM dan status “kawin belum tercatat” dipahami sebagai pengesahan perkawinan. Dalam kerangka asas *lex superior derogat legi inferiori*, Perpres dan Permendagri tidak boleh menggeser daya ikat Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan maupun ketentuan KHI. Karena itu, norma administrasi kependudukan harus ditempatkan sebagai kebijakan afirmatif sementara, bukan sebagai norma yang menggantikan akta nikah atau putusan isbat nikah. Kajian Utama, Pujiastuti, dan Septiandani juga menunjukkan bahwa penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri memiliki manfaat administratif, tetapi tetap menimbulkan akibat hukum yang perlu dibatasi secara tegas.¹⁷

Dari sisi kemanfaatan, SPTJM tetap memiliki nilai perlindungan, terutama bagi anak. Negara tidak boleh membiarkan anak kehilangan identitas hukum hanya karena perkawinan orang tuanya belum tercatat. Melalui SPTJM, anak dapat memperoleh akses dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran. Namun, perlindungan ini belum

¹⁶ Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 263-284.

¹⁷ Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 819-831.

menyentuh hak substantif seperti nafkah, waris, harta bersama, dan pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena itu, SPTJM harus dipahami sebagai perlindungan administratif minimal, bukan perlindungan hukum yang final.¹⁸

Agar perlindungan preventif lebih efektif, integrasi data antara Dukcapil dan Sistem Informasi Manajemen Nikah Kementerian Agama perlu diperkuat. SIMKAH memungkinkan verifikasi data calon pengantin berbasis NIK dan sinkronisasi dengan data kependudukan, sehingga dapat mencegah kesalahan identitas, pemalsuan data, dan keterlambatan perubahan status perkawinan. Dalam konteks ini, status “kawin belum tercatat” di Dukcapil seharusnya tidak berhenti sebagai data administratif, tetapi menjadi *early warning system* agar pasangan diarahkan untuk melakukan pencatatan perkawinan atau mengajukan isbat nikah.¹⁹

Dengan demikian, perlindungan preventif-administratif yang ideal harus membedakan secara tegas antara pengakuan administratif dan pengesahan hukum perkawinan. Pengakuan administratif melalui KK dan SPTJM diperlukan untuk mencegah hilangnya akses terhadap dokumen dasar, terutama bagi anak. Namun, pengesahan hukum perkawinan tetap harus dilakukan melalui pencatatan perkawinan atau isbat nikah. Dengan konstruksi ini, hukum administrasi kependudukan tidak melemahkan UU Perkawinan, melainkan menjadi jembatan sementara menuju kepastian hukum yang lebih substantif bagi perempuan dan anak.²⁰

1.2. Perlindungan Substantif-Yudisial melalui Isbat Nikah dan Penguatan Hak Perempuan-Anak

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan belum dicatatkan tidak boleh berhenti pada perlindungan administratif. Perlindungan yang lebih substantif diperlukan karena persoalan utama perkawinan belum dicatatkan bukan hanya ketiadaan dokumen kependudukan, tetapi juga lemahnya posisi hukum istri dan anak dalam hubungan keperdataan. Anak yang lahir dari perkawinan belum dicatatkan dapat menghadapi hambatan dalam pembuktian nasab, pencantuman identitas ayah, hak waris, perwalian, dan relasi keperdataan dengan keluarga ayah.²¹ Kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat masih menjadi persoalan dalam hukum Islam dan hukum perdata karena status anak sering bergantung pada pembuktian hubungan hukum antara orang tuanya.²²

Permasalahan substantif juga terlihat dalam kaitannya dengan hak harta. Anak dari perkawinan tidak tercatat dapat menghadapi hambatan dalam memperoleh hak atas harta, termasuk dalam konteks hibah wasiat, karena lemahnya pembuktian formal mengenai hubungan

¹⁸ Dewa, Muhammad Jufri, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, La Senu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Deity Yuningsih, and Muhammad Ady Kesuma. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 3 (2023): 906-915.

¹⁹ Rahmanda, Safira. "PENGARUH PENCATATAN PERNIKAHAN BERBASIS SIMKAH WEBSITE DI KUA KECAMATAN DELANGGU." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 96-114.

²⁰ Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 263-284.

²¹ Safitri, Bella Rahma, and Rosalinda Elsinia Latumahina. "Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 1591-1604.

²² Nuraeni, Ani, and Isti Rahma. "KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA." *Journal Central Publisher* 1, no. 12 (2023): 1422-1427.

keluarga.²³ Dalam konteks perempuan, lemahnya pembuktian perkawinan menyebabkan istri rentan kehilangan hak atas nafkah, harta bersama, dan waris. Dengan demikian, Kartu Keluarga dan akta kelahiran memang penting, tetapi keduanya belum otomatis menyelesaikan seluruh hak keperdataan perempuan dan anak. Negara perlu memastikan bahwa perlindungan administratif dilanjutkan dengan mekanisme hukum yang mampu memulihkan status perkawinan secara formal.

Mekanisme yudisial yang tersedia untuk memulihkan status hukum tersebut adalah isbat nikah di Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan penetapan pengadilan atas perkawinan yang telah dilakukan menurut agama, tetapi belum dicatatkan oleh negara. Secara prosedural, dasar utama isbat nikah terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan ayat (2) membuka ruang pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pasal 7 ayat (3) KHI membatasi alasan isbat nikah, antara lain untuk penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, serta perkawinan yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Perkawinan. Adapun ayat (4) menentukan bahwa permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh suami, istri, anak, wali nikah, atau pihak yang berkepentingan.²⁴

Dalam konteks perlindungan hukum, isbat nikah berfungsi sebagai mekanisme pemulihan status hukum. Melalui penetapan Pengadilan Agama, perkawinan yang semula hanya diakui secara sosial-keagamaan dapat memperoleh pengakuan formal negara dan menjadi dasar pencatatan perkawinan. PMA Nomor 30 Tahun 2024 juga menegaskan bahwa pencatatan nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan, sehingga pasangan dapat memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah. Dengan demikian, isbat nikah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme yudisial untuk memulihkan kepastian hukum perempuan dan anak.²⁵

Meskipun demikian, Pasal 7 KHI belum sepenuhnya memadai untuk menjawab skala problem perkawinan belum dicatatkan di Indonesia. Secara normatif, Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI dapat digunakan bagi perkawinan yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Perkawinan. Namun, norma tersebut masih bersifat kasuistik. Artinya, isbat nikah baru bekerja setelah terjadi perkawinan tidak tercatat dan setelah para pihak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Padahal, banyak pasangan tidak mengajukan isbat nikah karena keterbatasan biaya, jarak, literasi hukum, atau anggapan bahwa pencatatan tidak mendesak. Hal

²³ Hamdani, Hamdani, Adi Mansar, and Tengku Erwinsyahbana. "Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 166-171.

²⁴ Aulia, Muhammad Radhi, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, and Rosnidar Sembiring. "Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat: (Studi di Kabupaten Aceh Singkil)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).

²⁵ Levana, Ardi. "Dampak Isbat Nikah terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia." *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 1 (2025): 29-40.

ini menunjukkan bahwa KHI memberikan dasar hukum pemulihan, tetapi belum cukup sebagai instrumen penyelesaian struktural.²⁶

Atas dasar itu, diperlukan pengembangan norma ke depan (*ius constituendum*) yang memperkuat isbat nikah sebagai layanan perlindungan terpadu. Perluasan norma tersebut tidak dimaksudkan untuk melegitimasi nikah siri, melainkan untuk memastikan bahwa perempuan dan anak yang telah berada dalam realitas perkawinan belum tercatat tidak terus-menerus kehilangan perlindungan hukum. Model yang dapat dikembangkan ialah layanan isbat nikah terpadu berbasis data Dukcapil dan KUA, bantuan hukum atau pembebasan biaya bagi masyarakat rentan, sidang keliling, serta tindak lanjut otomatis berupa pencatatan perkawinan, penerbitan Buku Nikah, pembaruan Kartu Keluarga, dan penerbitan dokumen anak. Arah ini sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.²⁷

Praktik sidang isbat terpadu menunjukkan bahwa integrasi kelembagaan dapat memperkuat perlindungan hukum keluarga. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama, Kementerian Agama/KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat bekerja dalam satu rangkaian layanan, sehingga penetapan isbat nikah tidak berhenti sebagai putusan pengadilan, tetapi langsung ditindaklanjuti dengan pencatatan perkawinan dan pembaruan dokumen kependudukan. Model ini lebih sesuai dengan prinsip akses terhadap keadilan karena masyarakat tidak dibebani prosedur berulang di lembaga yang berbeda.²⁸

Dengan demikian, isbat nikah harus ditempatkan sebagai perlindungan substantif-yudisial yang melengkapi perlindungan administratif. Kartu Keluarga dan SPTJM hanya memberikan perlindungan administratif awal, sedangkan isbat nikah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menjamin hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ideal tidak cukup berhenti pada status “kawin belum tercatat”, tetapi harus diarahkan pada pemulihan status perkawinan melalui isbat nikah, pencatatan perkawinan pasca-putusan, serta integrasi layanan hukum dan administrasi kependudukan.²⁹

2. Konstruksi Perlindungan Hukum Perkawinan Belum Dicatatkan Berbasis *Maqashidu al-Syariah*

2.1. *Maqashidu al-Syariah* sebagai Dasar Filosofis Perlindungan Hukum Perkawinan Belum Dicatatkan

Konstruksi perlindungan hukum perkawinan belum dicatatkan *berbasis Maqashidu al-Syariah* bertolak dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya berfungsi menertibkan perilaku, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks hukum

²⁶ Maghfiroh, Ainun, Ahmad Muzakki, and Vita Virdausiyah. "Fenomena Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan Dari Tahun 2021-2024 Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 5, no. 1 (2025): 45-57.

²⁷ Novikawati, Novikawati, Fuad Rahman, Ramlah Ramlah, and Zulkarnain Zulkarnain. "Legalisasi Hukum Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)* 4, no. 1 (2023): 591-605.

²⁸ Fahrezi, Iqbal Achmad, and Hasnuldi Miaz. "Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan dan Anak." *SAKATO LAW JOURNAL* 4, no. 1 (2026): 98-105.

²⁹ Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 263-284.

keluarga Islam, Maqashidu al-Syariah menempatkan perkawinan sebagai institusi yang harus menjaga keberlangsungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat diposisikan sebagai sarana hukum untuk memastikan tujuan-tujuan syariat tersebut terlindungi secara nyata dalam kehidupan keluarga.³⁰ Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekadar aturan administratif negara, melainkan instrumen perlindungan yang memiliki nilai maqashidi karena mencegah kerugian hukum terhadap perempuan dan anak.

Perkawinan belum dicatatkan sering menimbulkan kesenjangan antara keabsahan agama dan perlindungan hukum negara. Dalam sebagian masyarakat, perkawinan dianggap telah selesai ketika rukun dan syarat agama terpenuhi, sedangkan pencatatan dipandang sebagai urusan administratif yang dapat diabaikan. Padahal, dalam perspektif Maqashidu al-Syariah, suatu perkawinan tidak boleh hanya dinilai dari terpenuhinya aspek ritual-formal, tetapi juga dari akibatnya terhadap kemaslahatan keluarga. Apabila perkawinan tidak dicatatkan menyebabkan istri sulit menuntut nafkah, anak sulit memperoleh kepastian nasab, dan keluarga sulit memperoleh perlindungan hukum, maka kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat untuk menolak kemudharatan.³¹

Prinsip *hifzhu al-din* dalam konteks perkawinan belum dicatatkan tidak hanya bermakna menjaga keabsahan akad menurut agama, tetapi juga menjaga agar agama tidak dijadikan alasan untuk membiarkan kerugian hukum. Perkawinan sebagai akad suci harus diarahkan pada tanggung jawab, perlindungan, dan kemaslahatan, bukan sekadar penghalalan hubungan laki-laki dan perempuan. Karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan untuk menjaga kehormatan akad dan mencegah penyalahgunaan nikah siri sebagai sarana menghindari kewajiban hukum.³² Dengan konstruksi ini, pencatatan tidak berlawanan dengan hukum Islam, tetapi justru menjadi perangkat untuk menjaga tujuan perkawinan dalam Islam. Namun, KHI juga mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat dan dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, pencatatan perkawinan justru sejalan dengan *hifzhu al-din* karena menjaga kesakralan akad agar tidak berhenti pada legitimasi agama, tetapi juga melahirkan tanggung jawab hukum yang nyata.

Prinsip *hifzhu al-nafs* menegaskan pentingnya perlindungan terhadap keselamatan, martabat, dan keberlangsungan hidup perempuan serta anak. Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menempatkan perempuan dalam posisi rentan ketika terjadi penelantaran, perceraian sepihak, atau kekerasan dalam rumah tangga, karena hubungan perkawinannya sulit dibuktikan secara formal.³³ Anak juga dapat mengalami kerentanan karena status hukum orang tuanya

³⁰ Harahap, Nur Sa'adah, and Muhammad Ichsan. "PENCATATAN NIKAH SEBAGAI BENTENG MASLAHAH: MENCEGAH MUDARAT DALAM PERLINDUNGAN HAK KELUARGA." *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 5, no. 2 (2026): 71-84.

³¹ Nadia, Febry Azka. "PERKAWINAN BELUM TERCATAT: Kajian Undang-undang, Hak Asasi Manusia, dan Maqasid Shariah." *Opinia De Journal* 3, no. 2 (2023): 31-47.

³² Mihardi, Hutri Rahayu Ayu. "Jaminan perlindungan hukum dalam pencatatan perkawinan (perspektif maqasid asy-syari'ah)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 1 (2022): 1-24.

³³ Akmal, Andi Muhammad, Chaerul Mundzir, Mulham Jaki Asti, Rahmawati Abbas, and Zulhas' ari Mustafa. "Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-sharī'ah." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 768-788.

berdampak pada akses identitas, pengasuhan, dan pelayanan publik. Dalam kerangka maqashid, perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari bahaya fisik, tetapi juga perlindungan dari ketidakpastian hukum yang mengancam martabat dan kesejahteraan keluarga. Dalam hukum positif, perlindungan ini berkaitan dengan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan, perlindungan korban dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta pemulihan status melalui isbat nikah. Karena itu, pencatatan dan isbat nikah dapat dipahami sebagai instrumen hukum untuk menjaga jiwa dan martabat keluarga.

Prinsip *hifzhu al-nasl* menjadi inti dalam perlindungan perkawinan belum dicatatkan karena berkaitan langsung dengan kejelasan keturunan, nasab, identitas anak, dan relasi keperdataan dengan ayah. Status kawin belum tercatat berpotensi mengancam perlindungan nasab karena anak memerlukan pembuktian tambahan untuk memperoleh pengakuan hubungan hukum dengan ayah.³⁴ Dalam perspektif maqashid, pencatatan perkawinan menjadi penting karena menjaga keteraturan hubungan keluarga, mencegah sengketa asal-usul anak, dan memastikan anak tidak kehilangan hak akibat kelalaian administratif orang tuanya.³⁵ Oleh sebab itu, perlindungan hukum berbasis maqashid harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pusat kebijakan, terutama dalam hal identitas, nasab, nafkah, waris, dan perwalian.

Prinsip *hifzhu al-mal* juga relevan karena perkawinan belum dicatatkan sering berdampak pada hak ekonomi keluarga. Ketiadaan bukti perkawinan dapat menghambat istri dan anak dalam menuntut nafkah, harta bersama, waris, hibah, atau hak ekonomi lain yang lahir dari hubungan keluarga.³⁶ Pluralisme hukum ini menegaskan bahwa validitas hukum ditentukan tidak hanya oleh legitimasi formal tetapi juga oleh norma-norma sosial yang berakar dalam masyarakat (hukum yang hidup).³⁷ Dalam perspektif maqashid, harta bukan hanya benda ekonomi, tetapi juga sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup dan keadilan keluarga. Karena itu, pencatatan perkawinan dan isbat nikah harus dibaca sebagai mekanisme perlindungan harta agar perempuan dan anak tidak kehilangan hak ekonomi akibat lemahnya bukti formal perkawinan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, konstruksi perlindungan hukum berbasis Maqashidu al-Syariah menempatkan pencatatan perkawinan sebagai *wasilah* atau sarana menuju kemaslahatan, bukan sekadar syarat administratif. Pencatatan menjadi instrumen untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, dan harta secara bersamaan. Dalam kerangka asas kepastian hukum, pencatatan memberikan bukti autentik; dalam kerangka asas keadilan, pencatatan mencegah pihak kuat mengingkari hak pihak lemah; sedangkan dalam kerangka asas kemanfaatan, pencatatan memastikan keluarga memperoleh akses terhadap layanan hukum dan

³⁴ Nadia, "Perkawinan Belum Tercatat," 31–47.

³⁵ Taufiqurrahman, Muh. "Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2025): 72-83.

³⁶ Putra, Aprialdo Adi, and Widiya Yul. "Dampak Ekonomi Nikah Siri pada Keluarga Pedagang: Kajian Hukum Islam atas Hak Istri dan Anak." *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 4, no. 5 (2026): 686-696.

³⁷ Ratnaningrum, D. A., Tohari, M., & Pujiyanto, R. (2026). EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN INHERITANCE DISTRIBUTION IN THE COMMUNITY OF LEREP VILLAGE, WEST UNGARAN SUBDISTRICT. *At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam*, 12(1), 97-109.

administrasi negara. Dengan demikian, Maqashidu al-Syariah memberi dasar filosofis bahwa perlindungan hukum terhadap perkawinan belum dicatatkan tidak boleh berhenti pada pengakuan administratif, tetapi harus diarahkan pada pemulihan hak substantif perempuan dan anak.

2.2. Model Perlindungan Hukum Maqashidi: Integrasi Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemaslahatan Keluarga

Model perlindungan hukum perkawinan belum dicatatkan berbasis Maqashidu al-Syariah harus dibangun melalui integrasi antara norma agama, hukum negara, dan kebijakan administrasi kependudukan. Integrasi tersebut penting karena problem perkawinan belum dicatatkan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan perkawinan sah atau tidak sah. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara tetap melindungi perempuan dan anak yang telah berada dalam realitas keluarga tidak tercatat, tanpa melemahkan kewajiban pencatatan perkawinan. Dalam kerangka maqashid, kebijakan hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³⁸

Model pertama adalah menempatkan status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga sebagai perlindungan administratif sementara, bukan sebagai pengesahan perkawinan. Status tersebut penting untuk memastikan pasangan dan anak tetap masuk dalam sistem administrasi kependudukan, tetapi tidak boleh dipahami sebagai pengganti akta nikah. Kajian mengenai status kawin belum tercatat menunjukkan bahwa pencantuman status tersebut membantu pemenuhan hak administratif, tetapi tidak dapat dijadikan dasar pengesahan perkawinan.³⁹ Oleh karena itu, konstruksi maqashidi mengharuskan negara menjadikan status “kawin belum tercatat” sebagai pintu masuk menuju penyelesaian hukum lanjutan, bukan sebagai titik akhir perlindungan.

Model kedua adalah menempatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai instrumen kemanfaatan terbatas. SPTJM bermanfaat untuk membantu penerbitan dokumen kependudukan, terutama akta kelahiran anak, sehingga anak tidak kehilangan hak identitas.⁴⁰ Namun, SPTJM tidak boleh menggantikan akta nikah atau putusan isbat nikah karena keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda. Jika SPTJM diposisikan sebagai solusi final, maka perlindungan yang lahir hanya bersifat administratif dan belum menyelesaikan hak nafkah, waris, harta bersama, nasab, serta perceraian. Dalam perspektif maqashid, SPTJM hanya memenuhi sebagian kemaslahatan, yaitu menjaga akses identitas, tetapi belum sepenuhnya menjaga keturunan dan harta secara substantif.

Dalam kerangka hukum positif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

³⁸ Yusuf, Nasruddin, Nurlaila Harun, and Salma Mursyid. "Examining the Basis of Maqashid Syariah in Renewal of Islamic Law in Indonesia." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 357-375.

³⁹ Hijjati, Mahfuzhah, and Fauziah Hayati. "Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Dikota Banjarbaru." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 762-773.

⁴⁰ Yoandini, Elitta, and Nuril Khasyi'in. "Maslahah Mursalah Dan Istidlal Sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Nikah: Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 295-309.

VIII/2010 menjadi jembatan penting bagi penalaran maqashidi. Putusan tersebut menafsirkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum positif mulai bergerak dari pendekatan formalistik menuju perlindungan substantif terhadap anak.⁴¹

Namun, Putusan MK tersebut tidak boleh dipahami sebagai pengganti kewajiban pencatatan perkawinan atau isbat nikah. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terutama memperluas perlindungan hubungan perdata anak dengan ayah biologis, tetapi tidak secara otomatis mengesahkan perkawinan orang tuanya. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak melalui putusan MK tetap harus dibedakan dari pemulihan status perkawinan melalui isbat nikah. Dalam perspektif maqashid, putusan MK memperkuat *hifzhu al-nasl*, sedangkan isbat nikah memperkuat kepastian hukum keluarga secara lebih luas, termasuk hak istri, harta bersama, nafkah, dan waris.⁴²

Model ketiga adalah memperkuat isbat nikah sebagai mekanisme pemulihan status hukum. Isbat nikah harus dipahami sebagai instrumen maqashidi karena berfungsi mengubah keadaan hukum yang tidak pasti menjadi memiliki dasar legal formal. Melalui isbat nikah, perkawinan yang sebelumnya hanya diakui secara agama dapat memperoleh pengakuan negara, sehingga hak istri dan anak menjadi lebih mudah ditegakkan.⁴³ Dalam konteks *hifzhu al-nasl*, isbat nikah memperkuat kejelasan nasab dan status anak; dalam konteks *hifzhu al-mal*, isbat nikah memperkuat dasar tuntutan nafkah, harta bersama, dan waris; sedangkan dalam konteks *hifzhu al-nafs*, isbat nikah melindungi martabat perempuan dan anak dari ketidakpastian hukum.

Namun, penerapan isbat nikah perlu diperluas karena jumlah pasangan kawin belum tercatat masih sangat besar. Data Dukcapil yang dikutip Kementerian Agama menunjukkan bahwa terdapat 34,6 juta pasangan berstatus kawin belum tercatat, sedangkan perkara isbat nikah pada tahun 2024 berjumlah 60.923 perkara.⁴⁴ Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme isbat nikah telah berjalan, tetapi belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan legalisasi perkawinan. Dalam perspektif maqashid, kondisi ini menunjukkan bahwa kemaslahatan belum terwujud secara optimal karena akses terhadap pemulihan status hukum masih terbatas. Oleh karena itu, isbat nikah tidak cukup hanya tersedia secara formal, tetapi

⁴¹ Abid, H., Edi Rohaedi, and Nandang Kusnadi. "KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010." *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 4 (2022): 129-140.

⁴² Ghansham Anand Agatha, "Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021),

⁴³ Aulia, Muhammad Radhi, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, and Rosnidar Sembiring. Op.Cit. Hal 30

⁴⁴ Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat, "KUA Gempol Gaungkan GAS Pencatatan Nikah sebagai Upaya Perlindungan Keluarga," July 22, 2025, <https://jabar.kemenag.go.id/daerah/kua-gempol-gaungkan-gas-pencatatan-nikah-sebagai-upaya-perlindungan-keluarga-3XFRCK>; Kementerian Agama Republik Indonesia, "Isbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan," April 27, 2025, <https://kemenag.go.id/opini/isbat-nikah-dan-pencatatan-perkawinan-N4Myg>.

harus diperluas melalui layanan yang mudah, murah, terpadu, dan menjangkau masyarakat rentan.

Model keempat adalah membangun layanan terpadu antara Pengadilan Agama, KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Layanan terpadu diperlukan agar penetapan isbat nikah dapat langsung ditindaklanjuti dengan pencatatan perkawinan, penerbitan buku nikah, pembaruan Kartu Keluarga, dan penerbitan dokumen anak. Praktik sidang isbat terpadu telah menunjukkan bahwa integrasi lembaga dapat menyelaraskan data perkawinan dan kependudukan para pihak.⁴⁵ Dalam perspektif maqashid, layanan terpadu merupakan bentuk *jalb al-mashalih* karena menghadirkan manfaat langsung bagi keluarga, sekaligus *dar'u al-mafasid* karena mencegah perempuan dan anak terus berada dalam ketidakpastian hukum.

Model kelima adalah penguatan edukasi hukum dan pencegahan nikah siri. Perlindungan maqashidi tidak hanya bekerja setelah perkawinan tidak tercatat terjadi, tetapi juga harus mencegah praktik tersebut sejak awal. Edukasi hukum diperlukan untuk mengubah cara pandang masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar urusan negara, melainkan bagian dari perlindungan keluarga. Kajian tentang efektivitas hukum perkawinan terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat menunjukkan bahwa perlindungan anak masih terbatas dan belum optimal, meskipun regulasi tertulis telah tersedia.⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada norma, tetapi pada implementasi, literasi hukum, dan akses layanan. Oleh karena itu, pencegahan nikah siri harus dilakukan melalui penyuluhan hukum keluarga, penguatan peran KUA, pelibatan tokoh agama, dan kampanye bahwa pencatatan perkawinan sejalan dengan tujuan syariat.

Dengan demikian, konstruksi perlindungan hukum perkawinan belum dicatatkan berbasis Maqashidu al-Syariah dapat dirumuskan sebagai model perlindungan bertahap dan integratif. Tahap pertama adalah perlindungan administratif melalui KK, status “kawin belum tercatat”, SPTJM, dan akta kelahiran agar hak dasar tidak terputus. Tahap kedua adalah perlindungan yudisial melalui isbat nikah agar perkawinan memperoleh pengakuan hukum substantif. Tahap ketiga adalah pencatatan perkawinan pasca-putusan agar hak istri dan anak memiliki dasar pembuktian yang kuat. Tahap keempat adalah pencegahan melalui edukasi hukum agar praktik perkawinan belum dicatatkan tidak terus berulang. Model ini mencerminkan integrasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan keluarga. Dengan konstruksi tersebut, Maqashidu al-Syariah tidak hanya menjadi kerangka normatif keagamaan, tetapi juga menjadi paradigma hukum untuk memastikan bahwa perempuan dan anak dalam perkawinan belum dicatatkan memperoleh perlindungan yang nyata, substantif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Perkawinan belum dicatatkan merupakan problem hukum keluarga yang tidak dapat

⁴⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Patuhi Keabsahan Data Pernikahan dan Kependudukan Para Pihak melalui Sidang Terpadu,” 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/patuhi-keabsahan-data-pernikahan-dan-kependudukan-para-pihak-melalui-sidang-terpadu>.

⁴⁶ Taufiqurrahman and Nasrulloh, Op.Cit. 88–105

dipahami semata-mata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai persoalan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Secara normatif, hukum Indonesia telah mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena masih banyak pasangan yang berstatus kawin belum tercatat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat. Perempuan dalam perkawinan belum dicatatkan rentan kehilangan akses terhadap hak nafkah, harta bersama, waris, dan perlindungan ketika terjadi perceraian atau penelantaran. Anak juga menghadapi risiko ketidakjelasan identitas, nasab, hubungan keperdataan, perwalian, dan hak waris.

Negara telah merespons persoalan tersebut melalui kebijakan administrasi kependudukan, seperti pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga dan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Kebijakan ini bermanfaat untuk menjamin akses dokumen kependudukan, terutama bagi anak. Namun, perlindungan administratif tersebut belum dapat menggantikan kekuatan hukum akta nikah atau penetapan isbat nikah. Karena itu, perlindungan hukum yang lebih substantif tetap memerlukan mekanisme yudisial melalui isbat nikah agar perkawinan memperoleh pengakuan hukum formal.

Dalam perspektif Maqashidu al-Syariah, pencatatan perkawinan merupakan sarana kemaslahatan untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan martabat keluarga. Oleh sebab itu, model perlindungan hukum yang ideal harus mengintegrasikan pencatatan perkawinan, administrasi kependudukan, isbat nikah terpadu, dan edukasi hukum masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap perkawinan belum dicatatkan tidak berhenti pada tertib administrasi, tetapi benar-benar menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi perempuan serta anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, H., Edi Rohaedi, and Nandang Kusnadi. "KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010." *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 4 (2022): 129-140.
- Ainun Maghfiroh, Ahmad Muzakki, and Vita Virdausiyah, “Fenomena Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan dari Tahun 2021–2024 Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 5, no. 1 (2025): 49,
- Akmal, Andi Muhammad, Chaerul Mundzir, Mulham Jaki Asti, Rahmawati Abbas, and Zulhas' ari Mustafa. "Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāsid al-sharī'ah." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 768-788.
- Amelia, D., Ulfanora, U., & Febrizal, M. I. (2023). Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. *UNES Law Review*, 6(1), 3460-3472.

- Antara News Megapolitan, "1,2 Juta Pasangan Suami Istri di Bogor Belum Tercatat oleh Negara," August 7, 2023, <https://megapolitan.antarane.ws.com/berita/254424/12-juta-pasangan-suami-istri-di-bogor-belum-tercatat-oleh-negara>.
- Antara News, "Kemenag Ungkap Sebanyak 34,6 Juta Pasangan Tidak Punya Buku Nikah," June 20, 2025, <https://www.antarane.ws.com/berita/4913465/kemenag-ungkap-sebanyak-346-juta-pasangan-tidak-punya-buku-nikah>.
- Aulia, Muhammad Radhi, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, and Rosnidar Sembiring. "Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat:(Studi di Kabupaten Aceh Singkil)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).
- Aulia, Muhammad Radhi, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, and Rosnidar Sembiring. Op.Cit. Hal 30
- Dewa, Muhammad Jufri, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, La Sensus, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Deity Yuningsih, and Muhammad Ady Kesuma. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 3 (2023): 906-915.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Patuhi Keabsahan Data Pernikahan dan Kependudukan Para Pihak melalui Sidang Terpadu," 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/patuhi-keabsahan-data-pernikahan-dan-kependudukan-para-pihak-melalui-sidang-terpadu>.
- Fahrezi, Iqbal Achmad, and Hasnuldi Miaz. "Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan dan Anak." *SAKATO LAW JOURNAL* 4, no. 1 (2026): 98-105.
- Fitria, Fitria Romadloni. "PENCATATAN PERKAWINAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH." *Opinia de Journal* 3, no. 2 (2023): 48-62.
- Ghansham Anand Agatha, "Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021),
- Hamdani, Hamdani, Adi Mansar, and Tengku Erwinsyahbana. "Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 166-171.
- Harahap, Nur Sa'adah, and Muhammad Ichsan. "PENCATATAN NIKAH SEBAGAI BENTENG MASLAHAH: MENCEGAH MUDARAT DALAM PERLINDUNGAN HAK KELUARGA." *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 5, no. 2 (2026): 71-84.
- Hijjati, Mahfuzhah, and Fauziah Hayati. "Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Dikota Banjarbaru." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 762-773.

- Jamal, Ridwan, Muhammad M. Makka, and Nur A. Rahmatillah. "Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 111.
- Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat, "KUA Gempol Gaungkan GAS Pencatatan Nikah sebagai Upaya Perlindungan Keluarga," July 22, 2025, <https://jabar.kemenag.go.id/daerah/kua-gempol-gaungkan-gas-pencatatan-nikah-sebagai-upaya-perlindungan-keluarga-3XFRCK>; Kementerian Agama Republik Indonesia, "Isbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan," April 27, 2025, <https://kemenag.go.id/opini/isbat-nikah-dan-pencatatan-perkawinan-N4Myg>.
- Kharisudin Kharisudin, "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48–56
- Kuni Qoneta, "Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025)
- Levana, Ardi. "Dampak Isbat Nikah terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia." *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 1 (2025): 29-40.
- Maghfiroh, Ainun, Ahmad Muzakki, and Vita Virdausiyah. "Fenomena Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan Dari Tahun 2021-2024 Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 5, no. 1 (2025): 45-57.
- Mihardi, Hutri Rahayu Ayu. "Jaminan perlindungan hukum dalam pencatatan perkawinan (perspektif maqasid asy-syari'ah)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 1 (2022): 1-24.
- Nadia, "Perkawinan Belum Tercatat," 31–47.
- Nadia, Febry Azka. "PERKAWINAN BELUM TERCATAT: Kajian Undang-undang, Hak Asasi Manusia, dan Maqasid Shariah." *Opinia De Journal* 3, no. 2 (2023): 31-47.
- Novikawati, Novikawati, Fuad Rahman, Ramlah Ramlah, and Zulkarnain Zulkarnain. "Legalisasi Hukum Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)* 4, no. 1 (2023): 591-605.
- Nuraeni, Ani, and Isti Rahma. "KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA." *Journal Central Publisher* 1, no. 12 (2023): 1422-1427.
- Pratama, Eka Putra, Shifa Anindita Nanang, and Siska Lis Sulistiani. "Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Pasca Permendagri No. 9 Tahun 2016." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhshiyah* 5, no. 2 (2022): 110-121.

- Putra, Aprialdo Adi, and Widiya Yul. "Dampak Ekonomi Nikah Siri pada Keluarga Pedagang: Kajian Hukum Islam atas Hak Istri dan Anak." *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 4, no. 5 (2026): 686-696.
- Rahmanda, Safira. "PENGARUH PENCATATAN PERNIKAHAN BERBASIS SIMKAH WEBSITE DI KUA KECAMATAN DELANGGU." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 96-114.
- Ratnaningrum, D. A., Tohari, M., & Pujiyanto, R. (2026). EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN INHERITANCE DISTRIBUTION IN THE COMMUNITY OF LEREP VILLAGE, WEST UNGARAN SUBDISTRICT. *At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam*, 12(1), 97-109.
- Safitri, Bella Rahma, and Rosalinda Elsinia Latumahina. "Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 1591-1604.
- Salsabilah, F. S. (2024). *Status perkawinan tidak tercatat dalam persyaratan pendaftaran nikah: Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Sendy, Beby. "HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT: Beby Sendy." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 1-10.
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 263-284.
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 263-284.
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 263-284.
- Taufiqurrahman, Muh. "Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2025): 72-83.
- Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 819-831.
- Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 819-831.

- Waluyo, Bambang. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–199.
- Widanarti, Herni. "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019).
- Yoandini, Elitta, and Nuril Khasyi'in. "Maslahah Mursalah Dan Istidlal Sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Nikah: Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 295-309.
- Yulianti, Yulianti. "HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarifan dan Sosial Masyarakat* 9, no. 01 (2024).
- Yusuf, Nasruddin, Nurlaila Harun, and Salma Mursyid. "Examining the Basis of Maqashid Syariah in Renewal of Islamic Law in Indonesia." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 357-375.